



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN
NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
- b. bahwa guna mewujudkan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam rangka menjaga persatuan nasional melalui upaya rekonsiliasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;
- c. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, perlu membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PEMANTAU PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON-YUDISIAL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

Pasal 1

Membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang selanjutnya disebut Tim Pemantau PPHAM.

Pasal 2

Tim Pemantau PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Pemantau PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
- b. melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 4

Tim Pemantau PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
- c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Sosial;
9. Menteri Ketenagakerjaan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
11. Menteri Pertanian;
12. Menteri Badan Usaha Milik
Negara;
13. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
14. Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;
15. Sekretaris Kabinet;
16. Jaksa Agung Republik Indonesia;
17. Panglima Tentara Nasional
Indonesia;
18. Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan
19. Kepala Staf Kepresidenan.

Pasal 6

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a mempunyai tugas:

a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim
Pelaksana;

b. menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. menetapkan langkah penyelesaian permasalahan dan isu strategis; dan
- c. menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c. Wakil Ketua II : Makarim Wibisono.
- d. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- e. Wakil Sekretaris : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan Kelembagaan.
- f. Anggota :
 - 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - 2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Deputi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
13. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;

14. Direktur . . .

<https://jdih.tangerangkota.go.id/>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

14. Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
15. Direktur Jenderal Perumahan,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
17. Direktur Jenderal Sumber Daya
Air, Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Direktur Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian, Kementerian
Pertanian;
19. Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia, Teknologi, dan
Informasi, Kementerian Badan
Usaha Milik Negara;
20. Deputi Bidang Usaha Mikro,
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
21. Deputi Bidang Usaha Kecil dan
Menengah, Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah;
22. Deputi Bidang Perkoperasian,
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
23. Deputi Bidang Kewirausahaan,
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
24. Kepala Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
25. Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan, Sekretariat
Kabinet;

26. Jaksa . . .
<https://jdih.tangerangkota.go.id/>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

26. Jaksa Agung Muda Intelijen,
Kejaksaan Republik Indonesia;
27. Komandan Komando Pembinaan
Doktrin, Pendidikan, dan
Latihan, Tentara Nasional
Indonesia;
28. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
29. Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, Keamanan, dan Hak
Asasi Manusia, Kantor Staf
Presiden;
30. Wakil Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban;
31. Suparman Marzuki;
32. Ifdhal Kasim;
33. Rahayu Prabowo;
34. Beka Ulung Hapsara;
35. Choirul Anam;
36. Mustafa Abubakar;
37. Harkristuti Harkrisnowo;
38. As'ad Said Ali;
39. Kiki Syahnakri;
40. Zainal Arifin Mochtar;
41. Akhmad Muzakki;
42. Komaruddin Hidayat;
43. Zaky Manuputi;
44. Pastor John Djonga;
45. Mugiyanto; dan
46. Amiruddin.

Pasal 8

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b mempunyai tugas:

a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;

b. memberikan . . .

<https://jdih.tangerangkota.go.id/>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. memberikan usulan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Pengarah; dan
- c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau PPHAM dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau PPHAM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Pasal 12

Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemantau PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14 . . .

<https://jdih.tangerangkota.go.id/>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman